

Lahan TNI Bukan untuk Pembuangan Limbah

Pembuangan limbah berbahaya dan beracun di kawasan TNI diselidiki.

Sunudyantoro

sunudyantoro@tempo.co.id

JAKARTA — Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, Mayor Jenderal Sisriadi, mengatakan lahan milik TNI tidak boleh menjadi tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Markas Besar TNI pun telah mendapat informasi perihal sejumlah kawasan milik TNI di Jawa Timur yang menjadi tempat pembuangan limbah B3. "Kami memberikan perhatian terhadap masalah ini," kata Sisriadi saat berkunjung ke kantor Tempo di Palmerah, Jakarta, kemarin.

Sisriadi menyatakan hal ini menanggapi hasil investigasi



Mayjen Sisriadi.

majalah *Tempo* edisi terbaru yang terbit Senin lalu. Temuan *Tempo* menyebutkan, delapan kawasan lahan milik TNI di Jawa Timur menjadi tempat penimbunan limbah berbahaya dan beracun dari banyak perusahaan di sekitarnya. Penimbunan limbah berbahaya dan beracun tanpa proses pengolahan sangat terlarang karena membahayakan manusia dan lingkungan.

Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur menunjukkan izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi sebenarnya diberikan kepada Primer Koperasi Angkatan Udara Pangkalan Udara Surabaya. Limbah dibuang di sana karena Markas AURI Raci berada di bawah koperasi ini. Izin berlaku sejak 30 Oktober 2017 hingga 29



Penimbunan limbah B3 di Markas AURI Raci, Jawa Timur.

Oktober 2022. Selain di Markas AURI Raci, limbah B3 dibuang ke kawasan Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Udara Nasional (Pusdiklat Hanudnas) di Kenjeran, Surabaya; dan Markas Satuan Radar 222 Ploso di Jombang; Markas Divisi Infanteri 2 Batalion Kavaleri 8 Beji di Pasuruan; Gudang Pusat Senjata dan Optik II Buduran di Sidoarjo; Markas Komando Pasukan Marinir (Pasmar) 2 Gedangan di Sidoarjo; dan Markas Komando Armada II.

Sisriadi mengatakan Markas Besar TNI mendelegasikan temuan pembuangan limbah tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) juga sedang menelusuri temuan *Tempo* ini. "POMAL juga bergerak untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan personel," kata dia.

la mengatakan para TNI akan meningkatkan pengawasan ke kesatuan di bawah. Luasnya lingkup para petinggi TNI, kadang luput untuk perhatian anak buahny berterima kasih dengan liputan *Tempo*," kata Sisriadi.

Pembuangan limbah B3 itu diduga terjadi akibat penyelewengan izin dan jian bawah tangan. S penduduk juga menjadi luka bakar akibat limbah ini. Dalam setahun, di pembuangan limbah B3 dan beracun tersebut, tentara diduga menerima hampir Rp 16 miliar.

Kepala Dinas Per TNI Angkatan Udara, Pertama Novyan S mengatakan penimbunan ini telah memiliki izin

Limbah Berbahaya di Markas Tentara

1. Angkatan Udara RI Raci, Pasuruan
Surat izin : P2T/9/17.03/01/X/2017
Izin lokasi : 140,07 meter persegi
Masa berlaku:
30 Oktober 2017-29 Oktober 2022

3. Satuan Radar 222 Ploso,
Jombang

Surat izin: Tak ada
Lokasi penimbunan:
Di dalam markas

6. Pasukan Marinir 2, Sidoarjo
Surat izin: Tak ada

Lokasi penimbunan :
Di dalam markas

Volume: 18 ribu rit limbah